



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INOVASI BUKU TAMU BERBASIS DIGITAL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, diperlukan sistem pencatatan tamu yang efektif, efisien, akurat, dan akuntabel;
- b. bahwa sistem pencatatan buku tamu secara manual yang selama ini digunakan dinilai belum optimal, sehingga perlu dikembangkan inovasi Buku Tamu Berbasis Digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Inovasi Buku Tamu Berbasis Digital di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENETAPAN INOVASI BUKU TAMU BERBASIS DIGITAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Inovasi Buku Tamu Berbasis Digital di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut *e-tamu*.
- KEDUA : *e-tamu* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai instrumen pencatatan dan pemantauan kunjungan tamu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, guna mendukung tertib administrasi penerimaan tamu, akuntabilitas data kunjungan, dan kemudahan penelusuran informasi oleh pejabat yang berwenang.
- KETIGA : Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan *e-tamu* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

ttd.

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

ANDI TENRI SOMPA



Indriawan Adrak